



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 10 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Berau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Suryanata, S.H. dan Mashud, S.H., Advokat dan Panasehat Hukum pada kantor "ALEX SURYANATA, SH & REKAN", berkantor di Jalan Manggis RT.XI No. 351, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan Jalan Teuku Umar, Gang Sawerigading, RT.10, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 75/SK/XII/2023/PA.TR tanggal 05 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 12 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – istri yang sah dengan status Pemohon (Perjaka) dan Termohon (perawan) yang telah melangsungkan Pernikahan pada tgl 02 September 2002, bertepatan 24 Jumadil Akhir 1423 H, di Tanjung Redeb – Kecamatan Tanjung Redeb – Kab.Berau, sesuai dengan KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 421/05/IX/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tertanggal 03-09-2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bertempat tinggal dirumah sendiri yakni Beralamat Jalan Pemuda gg Pinang Merah – Kelurahan Tanjung Redeb - Kecamatan Tanjung Redeb - Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis dan dikarunia anak yang bernama :
 - a. nama : ANAK1 binti PEMOHON
TTL : ditanjung Redeb , 03-03-2003 .
 - b. nama : ANAK2 binti PEMOHON
TTL : ditanjung Redeb ,15-04-2006.
4. Bahwa Pemohon awal menikah bekerja di Perusahaan CV.Yova bersaudara tahun 2002 dan berhenti pada tahun 2007 dan selanjutnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RUTAN Tanjung Redeb kelas 2b dan awal keributan adanya pihak ketiga dari Termohon sekitar tahun 2011 dan pada saat itu telah dinasehati saya selaku Pemohon maupun keluarga Termohon namun tetap dilakukan oleh Termohon dan saat ini Termohon sudah menikah dengan pihak lain yakni saudara PRIA LAIN dan diakui oleh Termohon dan sudah memiliki anak saat ini.
5. Bahwa puncaknya Termohon telah menikah dengan pihak/saudara PRIA LAIN tahun 2012 dan Termohon keluar dari rumah tempat tinggal Pemohon dan tinggal dengfan suami yang baru dari Termohon.
6. Bahwa Pemohon selama ini merawat anak anak dari hasil pernikahan dengan Termohon serta tinggal dengan Pemohon dan ini merupakan tanggung jawab Pemohon.

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga gugatan ini diajukan sudah lebih dari 11 tahun hubungan terputus dengan Termohon.
8. Bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sehingga Pemohon mengambil sikap dan mengajukan permohonan ini dan sudah tidak bisa disatukan lagi keutuhan rumah tangganya.
9. Bahwa Pemohon sebenarnya telah mencoba dan berusaha untuk menyelamatkan / mempertahankan kelangsungan rumah tangga / perkawinan dengan Termohon dengan berusaha bersabar dan memaklumi, akan tetapi upaya tersebut sia – sia belaka dikarenakan Termohon sudah menikah lagi dengan pihak lain yang pada akhirnya kondisi rumah tangga yang tidak dapat disatukan lagi,
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan telah Pemohon bicarakan dengan keluarga Pemohon dan hasilnya adalah pihak keluarga besar Pemohon menyetujui keputusan Pemohon.
11. Bahwa Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa", yang mana apabila ketentuan pasal 1 UU NO. tahun 1974, tersebut dikaitkan dengan keadaan atau kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa TUJUAN PERKAWINAN tersebut sudah tidak ada lagi ditemukan didalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan oleh karnanya cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb di - Tanjung Redeb yang memeriksa setra mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang untuk itu oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo ex bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051010810004 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/05/IX/2002 tanggal 03 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor W.18.PAS.PAS.11-UM.01.01-1862 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI1**, tempat tanggal lahir Nunukan, 25 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah lagi serta tinggal bersama PRIA LAIN dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI2**, tempat tanggal lahir Berau, 03 Maret 2003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anak kandung pertama dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah lagi serta tinggal bersama PRIA LAIN dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari laki-laki tersebut;
 - Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 421/05/IX/2002 tanggal 03 September 2002, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan adanya pihak ketiga dari Termohon sekitar tahun 2011 dan pada saat itu telah dinasehati saya selaku Pemohon maupun keluarga Termohon namun tetap dilakukan oleh Termohon dan saat ini Termohon sudah menikah dengan pihak lain yakni saudara PRIA LAIN dan diakui oleh Termohon dan sudah memiliki anak saat ini;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Termohon keluar dari rumah dan tinggal dengan suami Termohon yang baru;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI1 dan SAKSI2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, isinya membuktikan bahwa pernikahan Pemohon adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa pernikahan PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang terjadi pada tanggal 02 September 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Izin Perceraian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa Iwan Kurniawan (Pemohon) telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah lagi serta tinggal bersama PRIA LAIN dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari laki-laki tersebut, setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 September 2002 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain bernama PRIA LAIN;
3. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah lagi serta tinggal bersama PRIA LAIN dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ يَتَعَزَّزْ أَوْ تَوَارَّ أَوْ عَيَّيَ جَارَ إِنْبَائِهِ بِالْبَيْتَةِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang selalu bertengkar sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, hingga berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri,

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Penutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 34.000,00 |
| 4. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 154.000,00 |

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.TR